

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak, topik yang selalu disorot di seantero dunia terutama di Indonesia. Perbuatan menghindari pajak secara umum adalah dengan cara memanfaatkan perbedaan yang ada pada sistem perpajakan. Praktik ini melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis namun tidak melanggar aturan pajak secara resmi (Putranti et al., 2015). Praktik penghindaraan pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan memanipulasi transaksi menjadi tidak termasuk dalam transaksi yang dikenakan pajak agar menghindari pengenaan pajak (Pohan, 2014). Praktik penghindaran pajak ini sudah umum menjadi fenomena yang hampir sering terjadi di perusahaan padahal pendapat pajak memberikan kontribusi yang penting bagi kesejahteraan negara.

Pajak ini adalah salah satu unsur yang penting untuk dapat menyokong anggaran negara, dari pajak negara mendapatkan sumber utama yang penting untuk membantu perkembangan negara dengan membangun infrastruktur, aset-aset publik dan fasilitas umum agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo, 2018, berdasarkan undang-undang, pajak merupakan urunan rakyat yang bersifat wajib untuk dimasukkan ke kas negara yang bertujuan agar mendapatkan timbal baliknya secara tidak langsung dalam membentuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki sudut pandang berbeda bagi wajib pajak badan maupun pribadi dan negara. Bagi negara, Pungutan ini menjadi sumber untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu negara terus terpacu untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Namun bagi wajib pajak, terutama bagi perusahaan, rendahnya laba bersih perusahaan dipengaruhi oleh pengeluaran pajak. Besarnya laba perusahaan mempengaruhi jumlah pajak diterima perusahaan. Maka dari itu, dalam perpajakan sendiri, ada istilah yang disebut dengan penghindaran pajak. Sebagian wajib pajak memanfaatkan celah dalam peraturan pemerintahan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dikutip dari (kontan.co.id) pada 23 November 2020 *Tax Justice Network* menyatakan bahwa Indonesia kehilangan pemasukan sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun diakibatkan oleh penghindaran pajak. Negara mengalami kemerosotan ekonomi yang

signifikan akibat pencapaian penerima pajak yang menurun karena perusahaan yang menghindari pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah tindakan perusahaan dalam bentuk perhatian sosial dan lingkungan di sekeliling tempat korporasi melakukan aktivitas operasional (Syahputeri & Erawati, 2021). CSR dianggap sebagai program yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan dalam persaingan bisnis. Perusahaan yang menjalankan CSR biasanya produknya akan terlihat lebih menarik bagi masyarakat sehingga hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan (Swandari & Sadikin, 2016). Program ini juga dapat mengurangi risiko dari masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan sehingga dipandang sebagai pemasaran sosial bagi perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab pada CSR cenderung tidak berbuat tindakan pajak yang agresif, sedangkan korporasi yang kurang tertarik untuk menjalankan CSR lebih cenderung melakukan aktivitas pajak yang agresif (Zeng, 2016). Ini juga menunjukkan bahwa reputasi CSR yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Teori tersebut selaras dengan (Permata Sari & Adiwibowo, 2017) yang menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan yang menjalankan CSR adalah untuk patuh membayar pajak secara wajar sesuai peraturan. Perusahaan yang menghindari membayar pajak akan memperburuk reputasi perusahaan dan merugikan masyarakat sekitar. Karena itu menghindari pajak merupakan aktivitas yang tidak berlegitimasi dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Berdasarkan uraian diatas CSR menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Diliput oleh (Antaraneews.com) pada 18 februari 2019, Syafnir menyatakan bahwa ada dua puluh satu korporasi PBS kelapa sawit, pabrik dan perbankan terduga menghindari mengungkapkan CSR di tahun 2018. Data yang di dapatkan menyatakan perusahaan yang menghindari mengungkapkan CSR diantaranya adalah PT Perkebunan Nusantara VI, PT Sari Buah Sawit dan sebagainya. Sebelumnya diliput oleh (cnnindonesia.com) pada tahun 2017, KPK mendeteksi 63 Ribu wajib pajak Industri Sawit menghindari pajak. Data ditjen pajak menyatakan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak hanya sekitar 9,6% persen dari sekitar 70.918 wajib pajak yang ter *listed* pada sistem administrasi perpajakan. Penerimaan di sektor sawit hanya Rp22,2 triliun pada 2015 namun arus uang di industri itu diproyeksikan memperoleh Rp 1,2 triliun perhari. Kontribusi pajak di sektor sawit dibawah ekspetasi tidak sesuai pendapatan di sektor tersebut. Selanjutnya pada 16 Juli 2019, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikan setidaknya 40% perusahaan kelapa sawit diduga menghindari membayar pajak sesuai dengan peraturan, hal ini berbanding terbalik dengan

luas lahan kelapa sawit yang terus bertambah. Dari fenomena tersebut dapat dipahami pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur menjadi faktor penghindaran pajak.

CSR telah menarik banyak perhatian peneliti. Studi yang meneliti hubungan antara CSR dan penghindaran pajak di Australia dan A.S. melaporkan hasil yang beragam (Lin et al., 2017). Hasil penelitian (Syahputeri & Erawati, 2021) dan (Octaviana et al., 2018) tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi signifikan positif oleh CSR, tetapi berbeda dengan penelitian (Silaban & Purba, 2020) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi CSR.

Ukuran perusahaan dianggap menjadi indikator yang memengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dikarenakan perusahaan kolosal cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Perusahaan besar biasanya akan lebih banyak menanggung beban pajak dan akan lebih sering melakukan penghindaran pajak (Octaviana et al., 2018). Aktivitas operasi suatu perusahaan dinilai dari ukuran perusahaan. Besarnya aktifitas disuatu perusahaan berbanding lurus dengan besarnya ukuran perusahaan, dipahami transaksi di korporasi tersebut secara signifikan menjadi semakin rumit. Kemudian hal itu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak pada setiap transaksi (Handayani & Mildawati, 2018). Secara singkat, kemungkinan besar penghindaran pajak dilakukan jika ukuran perusahaan semakin besar.

Dikutip dari (ekonomi.kompas.com) pada 9 Januari 2019, pajak masih menjadi hal yang bermasalah bagi usaha kecil maupun menengah, dinilai masih banyak yang lalai dengan kewajiban pajak dan melakukan penghindaran pajak. Yutinus Prastowo menyatakan bahwa banyak usaha kecil mikro yang gulung tikar sebab pemiliknya bermasalah soal pajak. Berdasarkan fenomena ini bisa dinilai penghindaran pajak bisa terjadi dimana saja, tidak bergantung pada ukuran perusahaan. Sehingga berlawanan dengan teori yang dinyatakan sebelumnya. Penelitian ini juga diteliti oleh (Sulaeman, 2021) dan (Wulandari & Mahpudin, 2020) yang menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi signifikan positif oleh ukuran perusahaan tetapi berbeda dengan penelitian (Solihin et al., 2020) dan (Syahputeri & Erawati, 2021) yang menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi ukuran di perusahaan.

Faktor selanjutnya adalah tingkat hutang atau *leverage*. Modal atau dana merupakan kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana tersebut dapat bersumber dari perusahaan itu sendiri ataupun dari pinjaman ke pihak eksternal. Perusahaan yang mengambil dana dari eksternal untuk menyokong aktivitas

operasional perusahaan merupakan penerapan dari kebijakan *Leverage* (Swandari & Sadikin, 2016). *Leverage* ini berarti membandingkan aset dengan tingkat beban utang yang ditanggung perusahaan. Kebutuhan operasional dan investasi perusahaan dipenuhi dengan utang yang digunakan perusahaan. Namun, dari utang ini perusahaan akan mendapatkan beban bunga. Beban pajak perusahaan ini dapat ditekan dengan menggunakan beban bunga perusahaan. (Permata et al., 2018). Berdasarkan pendapat tersebut, *Leverage* dinilai sebagai variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan karena utang tersebut bisa dipakai oleh korporasi sebagai upaya menekan beban pajak korporasi.

Dikutip dari (Kontan.Co.Id) Rabu, 08 Mei 2019 Lembaga *Tax Justice Network* memberitakan bahwa PT Bentoel Internasional dimanfaatkan perusahaan asing dari Amerika untuk usaha menghindari pungutan wajib di Indonesia. Akibatnya kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun diperkirakan ditanggung oleh negara. Perusahaan Belanda memberikan pinjaman sebesar Rp 6,7 triliun pada Agustus 2013 dan Rp 5,3 triliun pada 2015 kepada PT Bentoel Internasional. Utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Bentoel Group memiliki pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun. Berdasarkan laporan tahunan 2016, perusahaan mengakui hal tersebut dengan menyatakan bahwa adanya peningkatan pada kerugian bersih sebesar 27,3%. Disebabkan oleh kasus PT Bentoel ini negara mendapati kemerosotan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena PT Bentoel, *leverage* menjadi salah satu pertimbangan dalam menjadi unsur yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian (Lanis & Richardson, 2013), menggunakan *Leverage* sebagai variabel kontrol dan terbukti penghindaran pajak dan CSR dipengaruhi secara signifikan oleh *leverage*. Pendapat ini sama dengan penelitian (Mulyati et al., 2019) yang mengemukakan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan positif oleh *leverage*. Tetapi penelitian (Solihin et al., 2020) dan (Sulaeman, 2021) menegaskan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* secara signifikan negatif. Sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk menjalani penelitian ini karena penghindaran pajak merupakan topik yang menarik untuk diteliti dan masih banyak perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh CSR, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sampel dari laporan keuangan korporasi manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari jangka waktu 2016-2019 dipakai pada penelitian ini. Korporasi manufaktur menjadi bahan penelitian karena dikutip dari

kontan.co.id, disaat kondisi ekonomi yang tidak stabil yang menyebabkan penerimaan pajak turun sampai pertengahan tahun 2020, perusahaan manufaktur masih bisa menompang dan memberikan pemasukan pajak yang tinggi berbeda dengan empat sektor lain yang mengalami penurunan.

Penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang penghindaran pajak salah satunya adalah jurnal (Mulyati et al., 2019) berjudul “*Effect of Profitability, Leverage and Company Size on tax avoidance*” yang meneliti korporasi manufaktur yang *listed* di BEI jangka waktu 2014 sampai dengan 2017. Variabelnya *leverage* dan ukuran perusahaan. *Leverage* dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), perhitungan ukuran perusahaan dilakukan memakai logaritma natural dan penghindaran pajak di hitung menggunakan *Effective Cash Tax Rate* (CETR). Hasil penelitian ini menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *Leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian (Wulandari & Mahpudin, 2020) yang menegaskan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan positif oleh ukuran perusahaan. (Wulandari & Mahpudin, 2020) berpendapat perusahaan yang memiliki ukuran besar pasti kualitas sumber daya manusianya bagus sehingga mereka bisa menyusun perencanaan yang baik agar dapat mengurangi pembayaran pajak.

Tetapi, berbeda dengan penelitian (Syahputeri & Erawati, 2021) yang ukuran perusahaannya diukur melalui LN dari total aset, hasilnya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Selain itu pada penelitian ini, CSR yang diproksikan dengan CSRIj berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Octaviana et al., 2018) yang menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh CSR yang diukur dengan CSRIj. Hasil pada penelitian terdahulu ini menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian (*gap research*) sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

Adapun yang menjadi keunikan atau perbedaan antara penelitian di masa sebelumnya dengan penelitian saat ini, ialah : (1) Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2019. (2) Memakai pengukuran *Book tax Different* untuk mengukur penghindaran pajak (3) Memakai pengukuran *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) untuk mengukur *Leverage* 4) Menggunakan CSR sebagai variabel Independen.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dapat dirumuskan dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran perusahaan, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah CSR berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak?
- b. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menguji secara empiris pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.
- b. Menguji secara empiris pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- c. Menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat diolah sebagai bahan acuan penelitian berikutnya dan sebagai pembeda penelitian untuk menambah wawasan akan topik ini.
 - 2) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan menambah informasi akan topik ini.
 - 3) Bagi masyarakat, penelitian ini untuk memperluas wawasan tentang seberapa pengaruh CSR, Ukuran perusahaan serta *Leverage* terhadap penghindaran pajak di perusahaan.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi regulasi perpajakan, penelitian ini bermanfaat untuk memperhatikan dan mengetahui faktor yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari pajak.
 - 2) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di pemerintahan.
 - 3) Bagi Investor, penelitian ini memberi bermanfaat sebagai penilaian mengevaluasi kinerja perusahaan sehingga investor dapat mewaspadai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan memperoleh kepastian keuntungan modal dari investasi yang dijalankan.